



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. INDRA SETIAWAN ALS HENDRA
BIN MAULID (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit,
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Indra Setiawan als Hendra Bin Maulid.Alm telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Banjit pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa M. Indra Setiawan als Hendra Bin Maulid.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-02/BAPU/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan kedua kami, yakni melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Th 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah golok dengan ukuran panjang 50 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-02/L.8.17/Eoh.1/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), padahariSenintanggal28 Maret 2022 sekirapukul22.45 WIB atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktu lain dalambulanMaret 2022 atau setidaknya masih di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di warung Nandis yang terletak di Dusun IV, Kp. Sumber Baru, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat saksi korban sedang bermain Game di warung sdr. NANDIS yang terletak di Dusun IV, Kp. Sumber Baru, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, datanglah terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), yang akan membeli gas di warung tersebut, namun kebetulan pada saat itu pemilik warung sedang tidak ada dan didalam warung tersebut tidak ada tabung gas, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban sdr. SAFARONI untuk membelikan gas sambil bertanya kepada saksi korban "BERAPA HARGA GAS" dan dijawab oleh saksi korban "SAYA TIDAK TAHU, KALO GAK SALAH Rp. 26.000,- atau Rp.27.000,-" jawab saksi korban sambil bermain game, melihat saksi korban tidak peduli terdakwa merasa emosi sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban dengan nada yang lebih keras "BERAPA HARGA GAS" dan dijawab lagi oleh saksi korban dengan nada agak tinggi juga "SAYA TIDAK TAHU KAK HARGANYA, SAYA JARANG BELI GAS" mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung emosi dan mendekati saksi korban sambil mengayunkan golok ditangannya kearah kepala saksi korban, namun oleh saksi korban berhasil ditangkis dengan tangannya sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek, sehingga saksi korban langsung berlari masuk kedalam warung meminta pertolongan, sedangkan terdakwa kemudian pergi melarikan diri. bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka-luka berat sebagaimana Visum Et Revertum Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Banjit No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Putu Gede Anom Artama, M.Kes. Sp.KKLP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

- Bahwa ditemukan luka terbuka pada lengan bagian bawah kanan dan ujung tangan kiri, akibat ekkerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), padahariSenintanggal28 Maret 2022 sekira pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di warung Nandis yang terletak di Dusun IV, Kp. Sumber Baru, Kec. Banjit,Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat saksi korban sedang bermain Game di warung sdri. NANDIS yang terletak di Dusun IV, Kp. Sumber Baru, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, datanglah terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), yang akan membeli gas diwarung tersebut, namun kebetulan pada saat itu pemilik warung sedang tidak ada dan didalam warung tersebut tidak ada tabung gas, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban sdr. SAFARONI untuk membelikan gas sambil bertanya kepada saksi korban "BERAPA HARGA GAS" dan dijawab oleh saksi korban "SAYA TIDAK TAHU, KALO GAK SALAH Rp. 26.000,- atau Rp.27.000,-" jawab saksi korban sambil bermain game, melihat saksi korban tidak peduli terdakwa merasa emosi sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban dengan nada yang lebih keras "BERAPA HARGA GAS" dan dijawab lagi oleh saksi korban dengan nada agak tinggi juga "SAYA TIDAK TAHU KAK HARGANYA, SAYA JARANG BELI GAS" mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa langsung emosi dan mendekati saksi korban sambil mengayunkan golok ditangannya kearah kepala saksi korban, namun oleh saksi korban berhasil ditangkis dengan tangannya sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka robek, sehingga saksi korban langsung berlari masuk kedalam warung meminta pertolongan, sedangkan terdakwa kemudian pergi melarikan diri. bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Revertum Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Banjit No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Putu Gede Anom Artama, M.Kes. Sp.KKLP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

- Bahwa ditemukan luka terbuka pada lengan bagian bawah kanan dan ujung tangan kiri, akibat ekkerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih di tahun 2022 bertempat di Kampung Kemu, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak, tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.45 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sdr. SAFARONI dengan cara membacoknya menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan luka-luka, setelah terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi korban tersebut terdakwa melarikan diri dan sempat masuk dalam daftar pencarian orang.

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas petugas kepolisian yang terdiri dari sdr. SALMON, WAYAN, FAJAR RIZKI mendapatkan informasi bahwa terdakwa M. INDRA SETIAWAN Als HENDRA Bin MAULID (Alm), yang sebelumnya menjadi DPO dalam tindak pidana penganiayaan terlihat keberadaannya, sehingga para saksi petugas kepolisian kemudian mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kampung Kemu, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha untuk melakukan perlawanan dengan bermaksud mencabut sebilah senjata tajam jenis Golok yang diselipkan oleh terdakwa dibagian pinggang sebelah kanan tertutup oleh baju terdakwa, melihat hal tersebut para anggota kepolisian langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam dengan maksud untuk menjaga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang yang serta bukan untuk keperluan yang berhubungan dengan mata pencaharian serta pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASIYADI BIN SUKRIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Sdr. Muhammad Jamil Als Ameng Bin Mulyadi datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Safaroni Bin Sukrin (Saksi Korban) selaku adik kandung Saksi mengalami peristiwa pembacokan pada bagian lengan kanannya;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi dan Sdr. Muhammad Jamil Als Ameng Bin Mulyadi berangkat menuju Puskesmas Banjit untuk menemui Saksi Korban yang menjalani perawatan medis;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek di lengan tangan kanan dengan panjang ± 10 cm (sepuluh centimeter) dan luka tersebut telah dijahit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban adalah M. Indra Setiawan Als Hendra Bin Maulid (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 di warung yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Banjit pada tanggal 29 Maret 2022 untuk diproses lebih lanjut menurut hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SAFARONI BIN SUKRIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan berupa pembacokan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 22.45 WIB, ketika Saksi Korban bersama-sama dengan Fadil, Aswin, Ameng, Ahmad Rafles, Deni, Joko dan Nopan sedang nongkrong dan bermain game di warung milik Sdr. Nandis yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang untuk membeli gas dengan menanyakan “berapa harga gas?”, Saksi Korban yang sedang bermain game kemudian menjawab “Saya tidak tahu, kalo gak salah 26.000 atau 27.000”. Selanjutnya, dengan nada tinggi Terdakwa kembali bertanya “berapa harga gas?”, dengan nada tinggi pula dijawab oleh Saksi Korban “Saya tidak tahu kak, harganya, saya jarang beli gas”. Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan “mau kamu apa?” sembari mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kirinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung membacok ke arah kepala Saksi Korban, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan lengan kanan sehingga mengakibatkan luka robek;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk berlindung sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenali pelaku pembacokan yaitu Terdakwa atas nama M. Indra Setiawan Als Hendra Bin Maulid, warga Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Japa Way Kanan untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek di lengan tangan kanan dengan panjang \pm 10 cm (sepuluh centimeter) dan luka tersebut telah dijahit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban telah dilakukan visum etrepertum pada UPT Puskesmas Banjit sebagaimana dalam visum etrepertum No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ASWIN HARNATA BIN SUPRIYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 22.45 WIB, Saksi dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Ketika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hendak pulang, Saksi diantar oleh Terdakwa karena Terdakwa juga hendak membeli gas menggunakan sepeda motor CB150R warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai di warung milik Sdr. Nandis, yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dimana pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban bersama dengan teman-temannya yaitu Fadil, Aswin, Ameng, Ahmad Rafles, Deni, Joko dan Nopan sedang nongkrong dan bermain game;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa yang hendak membeli gas bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "berapa harga gas?", Saksi Korban yang sedang bermain game kemudian menjawab "Saya tidak tahu, kalo gak salah 26.000 atau 27.000". Selanjutnya, dengan nada tinggi Terdakwa kembali bertanya "berapa harga gas?", dengan nada tinggi pula dijawab oleh Saksi Korban "Saya tidak tahu kak, harganya, saya jarang beli gas". Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan "mau kamu apa?" sembari mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kirinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa langsung membacok menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan lengan kanan sehingga mengakibatkan luka robek;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk berlindung sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SALMON OKTA AMDRIANSYAH S.H., Bin ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjit yang menerima laporan peristiwa penganiayaan dari Saksi Asriyadi Bin Sukrin pada tanggal 29 Maret 2022;
 - Bahwa berdasarkan pengembangan keterangan para saksi, pelapor, Saksi Korban, olah TKP serta visum et repertum. Saksi telah menangkap seorang terduga pelaku yaitu M. Indra Setiawan Als Hendra Bin Maulid, warga Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Ketika Saksi sedang berpatroli di daerah Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat Terdakwa di depan rumah warga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang nongkrong. Selanjutnya, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa adanya perlawanan dan pada saat dilakukan pengeledahan telah didapati 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) yang diselipkan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kiri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa golok yang didapati pada saat pengeledahan adalah golok yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjit untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. Nandis yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada saat Terdakwa hendak membeli gas, Terdakwa mendapati Saksi Korban dan teman-temannya yaitu Fadil, Aswin, Ameng, Ahmad Rafles, Deni, Joko dan Nopan sedang nongkrong dan bermain game;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menanyakan "berapa harga gas?", Saksi Korban yang sedang bermain game kemudian menjawab "Saya tidak tahu, kalo gak salah 26.000 atau 27.000". Selanjutnya, dengan nada tinggi Terdakwa kembali bertanya "berapa harga gas?", dengan nada tinggi pula dijawab oleh Saksi Korban "Saya tidak tahu kak, harganya, saya jarang beli gas". Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan "mau kamu apa?" sembari mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kirinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa langsung membacok menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan lengan kanan sehingga mengakibatkan luka robek;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk berlindung sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban disebabkan oleh Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban karena ketika Terdakwa bertanya mengenai harga gas namun dijawab dengan nada tidak enak sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Salmon Okta Amdriansyah S.H., Bin Abdullah, anggota Kepolisian Sektor Banjit pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) yang diselipkan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kiri,
- Bahwa golok tersebut adalah golok milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang berlatar di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) tersebut untuk berjaga-jaga ketika keluar dari rumah karena takut diganggu orang;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, dan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) tanpa izin dan tidak pula berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Etrepertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Banjit No. 08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Putu Gede Anom Artama, M.Kes. Sp.KKLP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka terbuka pada lengan bagian bawah kanan dan ujung telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 69/Pid.B/2016/PN Bbu tanggal 03 Agustus 2016 yang menunjukkan bahwa terhadap Terdakwa pernah dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum No. 252/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 24 November 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi Korban bersama-sama dengan Fadil, Aswin, Ameng, Ahmad Rafles, Deni, Joko dan Nopan sedang nongkrong dan bermain game di warung milik Sdr. Nandis yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar, pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang untuk membeli gas dengan menanyakan "berapa harga gas?", Saksi Korban yang sedang bermain game kemudian menjawab "Saya tidak tahu, kalo gak salah 26.000 atau 27.000". Selanjutnya, dengan nada tinggi Terdakwa kembali bertanya "berapa harga gas?", dengan nada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi pula dijawab oleh Saksi Korban "Saya tidak tahu kak, harganya, saya jarang beli gas". Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan "mau kamu apa?" sembari mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kirinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung membacok ke arah kepala Saksi Korban, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan lengan kanan sehingga mengakibatkan luka robek;

- Bahwa benar, Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk berlindung sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar, Saksi korban mengalami luka robek di lengan tangan kanan dengan panjang \pm 10 cm (sepuluh centimeter) dan luka tersebut telah dijahit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jahitan;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban karena perasaan kesal dan emosi kepada Saksi Korban ketika Terdakwa bertanya mengenai harga gas namun dijawab dengan nada tinggi;
- Bahwa benar, Terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum etrepertum pada UPT Puskesmas Banjit sebagaimana dalam visum etrepertum No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Putu Gede Anom Artama, M.Kes. Sp.KKLP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka terbuka pada lengan bagian bawah kanan dan ujung telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Salmon Okta Amdriansyah S.H., Bin Abdullah, anggota Kepolisian Sektor Banjit pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) yang diselipkan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kiri,
- Bahwa benar, golok tersebut adalah golok milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang berlatat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membawa, memiliki, dan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) tanpa izin dan tidak pula berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan kumulatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **M. Indra Setiawan Als Hendra Bin Maulid (Alm)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk :a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengakibatkan luka berat adalah antara lain penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka terungkap bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi Korban bersama-sama dengan Fadil, Aswin, Ameng, Ahmad Rafles, Deni, Joko dan Nopan sedang nongkrong dan bermain game di warung milik Sdr. Nandis yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang untuk membeli gas dengan menanyakan “berapa harga gas?”, Saksi Korban yang sedang bermain game kemudian menjawab “Saya tidak tahu, kalo gak salah 26.000 atau 27.000”. Selanjutnya, dengan nada tinggi Terdakwa kembali bertanya “berapa harga gas?”, dengan nada tinggi pula dijawab oleh Saksi Korban “Saya tidak tahu kak, harganya, saya jarang beli gas”. Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan “mau kamu apa?” sembari mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kirinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung membacok ke arah kepala Saksi Korban, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan lengan kanan sehingga mengakibatkan luka robek;

Menimbang, bahwa benar Saksi Korban langsung masuk ke dalam warung untuk berlindung sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;



Menimbang, bahwa benar Saksi korban mengalami luka robek di lengan tangan kanan dengan panjang \pm 10 cm (sepuluh centimeter) dan luka tersebut telah dijahit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jahitan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban karena perasaan kesal dan emosi kepada Saksi Korban ketika Terdakwa bertanya mengenai harga gas namun dijawab dengan nada tinggi;

Menimbang bahwa benar, Terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum etrepertum pada UPT Puskesmas Banjit sebagaimana dalam visum etrepertum No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Putu Gede Anom Artama, M.Kes. Sp.KKLP dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka terbuka pada lengan bagian bawah kanan dan ujung telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menyerang Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka berat yaitu luka robek di lengan tangan kanan dengan panjang \pm 10 cm (sepuluh centimeter) dan luka tersebut telah dijahit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jahitan sebagaimana visum etrepertum No.08/PKM-BJT/VER/III/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa hasruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kumulatif subsideritas kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan kumulatif subsideritas kesatu primair telah terbukti maka dakwaan gabungan kumulatif subsideritas kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan gabungan kumulatif kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penikam;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan gabungan Kumulatif Subsideritas Kesatu Primair diatas dan telah dinyatakan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.1. Unsur Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penikam

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Salmon Okta Amdriansyah S.H., Bin Abdullah, anggota Kepolisian Sektor Banjit pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) yang diselipkan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar, golok tersebut adalah golok milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun 4, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa membawa, memiliki, dan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) tanpa izin dan tidak pula berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tanpa hak menyimpan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu warna hitam dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penikam"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centi meter) bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Indra Setiawan Als Hendra Bin Maulid (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** dan **“Tanpa hak menyimpan senjata penikan”** sebagaimana dakwaan gabungan kumulatif subsideritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter) bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Andre Jevi Surya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.